



PUTUSAN

Nomor : 31 / PID / 2012 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **LAMBRI BIN SAID** ;
Tempat Lahir : **Lebak** ;
Umur / Tanggal Lahir : **56 Tahun/-** ;
Jenis Kelamin : **Laki-laki** ;
Kebangsaan : **Indonesia** ;
Tempat Tinggal : **Kampung Ranca Timah Rt. 03/06 Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak** ;
Agama : **Islam** ;
Pekerjaan : **Buruh** ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 November 2011, Nomor : Reg. Perkara : PDM-163/RNKS/11/2011, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : -----

Bahwa Terdakwa Lambri Bin Said pada hari Selasa tanggal 06 September 2011 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 bertempat di depan pintu Kereta Api Jembatan Dua Jalan Multatuli Kelurahan Cijoro Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan sengaja Terdakwa Lambri Bin Said melakukan penganiayaan terhadap korban Sarman Bin Jahar (alm) mengalami luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Sarman Bin Jahar dengan cara sebagai berikut ; -----

Awalnya saat korban Sarman bin Jahar (Alm) sedang berbincang dengan tukang servis jam keliling dipinggir rel kereta api didepan kios tukang jahit dan terdakwa sedang berada didalam kios tukang jahit tersebut, kemudian korban Sarman bin Jahar bicara dengan tukang servis jam tersebut dengan perkataan "Ganti batu jam saya sama kamu, tapi jangan disini, disini ada setan" kemudian terdakwa Lambri bin Said bertanya kepada korban Sarman bin Jahar (Alm) "heh, kok nyebut setan, kepada siapa kamu nyebut setan" dan dijawab korban Sarman bin Jahar (Alm) jangan ngomong kamu, dibacok nanti kamu, dan kata terdakwa lambri jangan didalam rumah kamu kalau kamu mau ngebacok orang", kemudian korban Sarman bin jahar (Alm) memegang baju terdakwa Lambri dan terdakwa Lambri memukul korban Sarman bin Jahar (Alm) sehingga korban mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Lebak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Nomor : 353/683/VIS/RSUD/ IX/2011 yang ditanda tangani oleh dr. Adi Soekardi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak Jalan Iko Jatmoko No. 1 Rangkasbitung pada tanggal 06 September 2011, telah memeriksa dengan teliti seorang laki-laki bernama Sarman bin Jahar kelahiran 01 Maret 1945, Tani, alamat Pangeureunan Rt.03/02 Desa Binong Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dengan hasil pemeriksaan : -----

- Luka bengkok dipelipis mata kiri berukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$; -----
- Luka lecet dipundak kiri berukuran $\pm 1,5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$; -----
- Luka lecet disikut tangan kiri ; -----

Sehingga korban Sarman bin Jahar (Alm) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatannya atau pencahariannya ; -----

Perbuatan terdakwa Lambri bin Said sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana melanggar dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

SUBSIDAIR: -----

Bahwa Terdakwa Lambri bin Said pada hari Selasa tanggal 06 September 2011 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2011 bertempat di depan pintu Kareta Api Jembatan Dua Jalan Multatuli Kelurahan Cijoro Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan sengaja terdakwa Lambri bin Said melakukan penganiayaan terhadap korban Sarman bin Jahar (alm) melakukan penganiayaan terhadap Sarman bin Jahar (Alm) sehingga mengakibatkan korban Sarman bin Jahar (alm) mengalami luka, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Sarman bin Jahar dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya saat korban Sarman bin Jahar (Alm) sedang berbincang dengan tukang servis jam keliling dipinggir rel kereta api didepan kios tukang jahit dan terdakwa sedang berada didalam kios tukang jahit tersebut, kemudian korban Sarman bin Jahar bicara dengan tukang servis jam tersebut dengan perkataan "Ganti batu jam saya sama kamu, tapi jangan disini, disini ada setan" kemudian terdakwa Lambri bin Said bertanya kepada korban Sarman bin Jahar (Alm) "heh, kok nyebut setan, kepada siapa kamu nyebut setan" dan dijawab korban Sarman bin Jahar (Alm) jangan ngomong kamu, dibacok nanti kamu, dan kata terdakwa lambri jangan didalam rumah kamu kalau kamu mau ngebacok orang", kemudian korban Sarman bin Jahar (Alm) memegang baju terdakwa Lambri dan terdakwa Lambri memukul korban Sarman bin Jahar (Alm) sehingga korban mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Lebak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Nomor : 353/683/VIS/RSUD/ IX/2011 yang ditanda tangani oleh dr. Adi Soekardi dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak Jalan Iko Jatmoko No. 1 Rangkasbitung pada tanggal 06 September 2011, telah memeriksa dengan teliti seorang laki-laki bernama Sarman bin Jahar kelahiran 01 Maret 1945, Tani, alamat Pangeureunan Rt.03/02 Desa Binong Kecamatan Maja Kabupaten Lebak dengan hasil pemeriksaan : -----

- Luka bengkak dipelipis mata kiri berukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$; -----
- Luka lecet dipundak kiri berukuran $\pm 1,5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$; -----
- Luka lecet disikut tangan kiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga korban sarman bin Jahar (Alm) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatannya atau pencahariannya ; -----

Perbuatan Terdakwa Lambri Bin Said sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Januari 2012, Nomor.Reg.Perkara : PDM-163/RNKS/11/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lambri Bin Said, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lambri Bin Said dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah segera ditahan ;

3. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 137/Pid.B/2011/PN.RKB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **LAMBRI BIN SAID**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa : **LAMBRI BIN SAID**, dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa : **LAMBRI BIN SAID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan, dengan ketentuan tidak perlu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani kecuali apabila terdakwa sebelum habis masa percobaan 6 (enam) bulan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 137/Pid.B/2011/PN.RKB. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2012 secara patut dan saksama ;

VI. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 27 Januari 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2012 secara patut dan saksama ;

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 14 Februari 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2012 s/d tanggal 22 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tertanggal 25 Januari 2012 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung jauh lebih ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa **LAMBRI BIN SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** yang melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAMBRI BIN SAID** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). (sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya mengulangi hal-hal yang telah di kemukakan sebelumnya pada persidangan Pengadilan Negeri sebelumnya, oleh karena itu tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pembedaan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sudah tepat dan benar karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 137/Pid.B/2011/PN.RKB. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **RABU** , tanggal **29 FEBRUARI 2012**, oleh kami : **H. ZARKASRI, SH. M. Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH. M. Hum.** dan **H. FIRZAL ARZY, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 21 Februari 2012, Nomor : 31/Pen.Pid/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **WILAN WITARSIH, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

KETUA MAJELIS

TTD.

H. ZARKASRI, SH. M. Hum.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD.

1. SRI ANGGARWATI, SH. M. Hum.

TTD.

2. H. FIRZAL ARZY, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

WILAN WITARSIH, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)